



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Try Oktavianus Hutagalung, S.H., Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Hukum TRY'O HUTAGALUNG, S.H & REKAN berkantor di Jalan Merati Ujung Nomor 177, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, email riovegiricafn@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SK-PDT/TOH/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 di bawah Register Nomor W2.U19/116/Pdt/SK/2024/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut telah didaftarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan No. 1218-KW-23022017-0004 tertanggal 19 Juli 2024;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - a. ANAK I, yang lahir di Sialang Buah pada tanggal 08 Desember 2014 dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1218-LT-29012019-0034 tertanggal 21 Juli 2024;
 - b. ANAK II, yang lahir di Sialang Buah pada tanggal 28 Februari 2017 dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1218-LT-29012019-0037 tertanggal 21 Juli 2024;
3. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat dan menjalani hubungan perkenalan yang sangat singkat selama \pm 3 (tiga) bulan hingga Penggugat menikah dengan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Orangtua Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja hingga pada sekitar akhir Tahun 2014, Tergugat sudah tidak kerja lagi dan terkesan hanya bermalas-malasan;
5. Bahwa tidak ingin berdiam diri, Penggugat berinisiatif untuk membuka usaha Kios kecil-kecilan karena setidaknya Penggugat sadar demi terpenuhinya kebutuhan biaya hidup antara Penggugat dengan Tergugat serta Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat maka Penggugat harus bekerja keras meski sembari harus merawat dan mengasuh Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat kerap terjadi percekcoan dan pertengkaran tentunya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan Biaya Nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa hingga lahir Anak Kedua yang bernama ANAK II, Tergugat tidak juga menunjukkan perubahan sikapnya untuk menjadi seorang Ayah yang bertanggungjawab kepada Istri dan Anak-anaknya ;
8. Bahwa percekcoan dan pertengkaran semakin kerap terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sekitar Bulan Januari Tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk merantau dan bekerja di Malaysia;
9. Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Malaysia, Orangtua dari Tergugat memberikan makanan atau yang disebut “*Mangupa-upu*” dalam Adat Batak yang bertujuan sebagai Doa kepada Penggugat agar selalu sehat selama di Perantauan;
10. Bahwa selama Penggugat bekerja di Malaysia, Penggugat tetap memberikan uang sebagai biaya kebutuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Orangtua Penggugat;
11. Bahwa sekitar bulan 4 (Empat) tahun 2018, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyayat hati Penggugat dimana Penggugat mendapat kabar kalau Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I mengalami kejadian kebakaran hampir di sekujur tubuhnya. Bahwa itupun kejadian tersebut baru diketahui oleh Penggugat disaat seminggu setelah terjadinya Peristiwa Kebakaran tersebut ketika Penggugat menelpon tetangga dari Orangtua Tergugat;
12. Bahwa setelah mengetahui Peristiwa tersebut, Penggugat segera menyuruh Orangtua Penggugat untuk melihat keadaan Anak Perempuan yang bernama ANAK I yang dimana pada saat itu Kedua Anak Penggugat dan Tergugat sedang berada di Rumah Orangtua Tergugat dan bersama Tergugat juga;
13. Bahwa setibanya di rumah Orangtua Tergugat, Orangtua Penggugat ingin membawa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I ke Rumah Sakit namun dihalangi oleh Orangtua Tergugat tanpa diketahui apa alasannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat mengetahui kalau terjadinya Peristiwa kebakaran tersebut dikarenakan kan baju Anak Pertama yang bernama ANAK I mengenai percikan api dari Anaknya Adik Ipar Penggugat yang pada saat itu sedang bermain-main Mancis sementara Tergugat juga sedang ada di rumah pada saat kejadian tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat untuk merawat dan mengasuh Kedua Anak-anak Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa semenjak Tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berada dalam satu rumah di kediaman bersama hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta dikarenakan anantara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berada dalam kediaman bersama karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka alhasil tidak ada lagi harapan untuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga atas dasar tersebutlah mendorong Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;
18. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama berada diwilayah domisili Kabupaten Serdang Bedagai, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan No. 1218-KW-23022017-0004 tertanggal 19 Juli 2024 adalah Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan bahwa demi masa depan anak-anak, maka penguasaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing masing bernama :
 - a. ANAK I, yang lahir di Sialang Buah pada tanggal 08 Desember 2014 dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1218-LT-29012019-0034 tertanggal 21 Juli 2024;
 - b. ANAK II, yang lahir di Sialang Buah pada tanggal 28 Februari 2017 dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1218-LT-29012019-0037 tertanggal 21 Juli 2024;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang, agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
7. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 26 Juli 2024 untuk sidang tanggal 01 Agustus 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 02 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 13 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dengan Nomor 1218034709960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dengan Nomor 1218032801190002, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 1218-KW-23022017-0004 tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 1218-LT-29012019-0034 tanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1218-LT-29012019-0037 tanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 telah dicocokkan dengan hasil scan tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya terkait Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2014 secara agama Kristen digereja Sialang Buah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita para tetangga;
- Bahwa Tergugat bertempramen kasar dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri karena saat itu Penggugat datang kerumah Saksi dan Saksi melihat pipi Penggugat ada lebam berwarna biru dan Penggugat mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat memukul Penggugat dan Penggugat juga pernah mengirim video kepada Saksi yang berisi rekaman saat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat di Sialang Buah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan tidak ada uang karena Penggugat juga tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat bekerja ke Malaysia sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah bekerja di Jakarta;
- Bahwa saat kembali dari Malaysia Penggugat langsung tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Tergugat sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah orang tua Tergugat sebelum Penggugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saat Penggugat pergi ke Malaysia Tergugat mengijinkannya karena untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sialang Buah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jakarta karena Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat selalu mengirim uang kepada anak-anaknya melalui rekening Saksi dan Saksi selalu memberikan uang tersebut kepada anak pertamanya yang bernama ANAK I;
- Bahwa Penggugat masih mengirimkan uang kepada anak-anaknya sampai saat ini;
- Bahwa sudah pernah ada perdamaian dan jawaban dari orang tua Tergugat kalau Tergugat dan Penggugat selalu cek cok orang tua Tergugat sudah tidak mau tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat juga bersikap kasar terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat dirumah Saksi Tergugat pernah menyuruh anaknya meminta uang kepada Saksi untuk membeli rokok dan anaknya menjawab tidak berani meminta uang kepada Saksi karena uang untuk membeli rokok Tergugat, lalu Tergugat mendorong anaknya dan Saksi melihatnya sendiri, Ketika Saksi menegur Tergugat, Tergugat juga membentak Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak ada mambawa anaknya ke Rumah Sakit saat itu;

2. SAKSI II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah orang tua Tergugat sekira 4 (empat) rumah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya terkait Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, secara kristen tapi tanggal dan bulannya Saksi lupa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I dan 1 (satu) orang anak laki-laki ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena, ketika Saksi lewat didepan rumah orang tua Tergugat Saksi ada mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan keributan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya kenapa Penggugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa Tergugat bekerja mocok-mocok;

3. SAKSI III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya terkait Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berladang dibelakang rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat juga berladang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2014 secara agama Kristen digereja Sialang Buah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi karena Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberikan dengan mengatakan tidak ada uang ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi berladang di belakang rumah orang tua Tergugat dan Saksi sering mendengar dan pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jakarta, karena Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan saat ini tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sedangkan anak yang laki-laki tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait anak Penggugat dan Tergugat terbakar, tetapi Saksi ada mendengar cerita dari para tetangga bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat terbakar;
- Bahwa saat terjadi kebakaran tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat sudah bekerja di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak perempuan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sejak terjadi kebakaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar masalah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sepengetahuan Saksi sejak pergi bekerja ke Jakarta Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering pulang tetapi tidak pernah ke rumah orang tua Tergugat lagi tetapi kerumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bila Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam sidang elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suaminya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga baik kebutuhan makanan anak maupun kebutuhan biaya hidup dan dalam hal sehari-hari dalam berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawab Tergugat sebagai suami kepada Penggugat selaku istri, sehingga tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (vide Pasal 149 dan Pasal 150 RBg);

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 1218-KW-23022017-0004 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diketahui bahwa pada tanggal 12 Februari 2014 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. MARULAK SORMIN, S.TH. dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 19 Juli 2024;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan, karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu terkait alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada 12 Februari 2014 secara agama Kristen digereja Sialang Buah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir itulah mulai timbul permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan, yang mana sejak tahun 2018 Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dengan tujuan membantu perekonomian keluarga dan sejak Penggugat bekerja di Malaysia sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas, maka diketahui jika hingga gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama yang mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (*Schaeiding Tavel End Bed*);

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat dan Penggugat selalu cek-cok, maka Majelis Hakim menilai jika tidak ada itikad baik lagi baik dari Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka sebagaimana tujuan / amanat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar sejak tahun 2014 dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika rasa saling mencintai dan menyayangi tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"**;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"**;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar "Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum", bahwa pada tanggal 12 Februari 2014 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. MARULAK SORMIN, S.TH. dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 19 Juli 2024, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan No. 1218-KW-23022017-0004 tertanggal 19 Juli 2024 adalah Putus karena Perceraian", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 12 Februari 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-23022017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 19 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang memohon agar "Menetapkan bahwa demi masa depan anak-anak, maka penguasaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing masing bernama : a. ANAK I, yang lahir di Sialang Buah pada tanggal 08 Desember 2014 dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1218-LT-29012019-0034 tertanggal 21 Juli 2024, b. ANAK II, yang lahir di Sialang Buah pada tanggal 28 Februari 2017 dan kelahiran Anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten serdang Bedagai dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1218-LT-29012019-0037 tertanggal 21 Juli 2024, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa karena petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kepada siapa pengasuhan anak-anak diberikan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut terkait hak asuh anak-anak tersebut, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) patut untuk ditolak:

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang, agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet banding maupun kasasi”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Setelah Mejlis Hakim mencermati meteri gugatan, maka materi gugatan ini tidak termasuk sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 oleh karena itu terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 5 dikabulkan sedangkan petitum angka 4 dan 6 ditolak dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang memohon agar Majelis Hakim “Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat”, oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini namun karena Penggugat dalam petitumnya meminta untuk membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan maka untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Marulak Sormin, S.TH. pada tanggal 12 Februari 2014 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-23022017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 19 Juli 2024;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Marulak Sormin, S.TH. pada tanggal 12 Februari 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-23022017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 19 Juli 2024 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H. dan Orsita Hanum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 2 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Armiyati S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Srh



Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati S.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|----------------|------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp 100.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 28.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00; |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp 198.000,00; |
| | : (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) |